

## BAB 6

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Hizbut Tahrir adalah organisasi partai politik Islam didirikan oleh Taqyuddin al-Nabbbani sebagai organisasi yang independen. Dari sisi politiknya, termasuk kelompok Islam fundamentalis yang rasionalis. Tawaran ide atau pemikiran dan aktivitasnya sebagai bentuk pembebasan umat Islam dari segala hegemoni imperialisme baik fisik maupun pemikiran, serta penyadaran umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, dengan tujuan akhir perjuangannya adalah mengembalikan penerapan hukum Islam secara kaffah dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen, organisasinya memiliki kekhasan seperti, berasaskan syari'at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai al-ri'ayah al-syuuni al-ummah, tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan pada tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat.

Gerakan pendirian Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua; pertama, gagasan-gagasan tentang sistem pemerintahan Islam harus berbentuk Khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi, pilar-pilar pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar kedaulatan di tangan syara', kekuasaan hanyalah milik umat, mengangkat satu Khalifah hukumnya wajib dan hanya Khalifah yang berhak mengadopsi terhadap hukum-hukum syara'; struktur lembaga negara Khilafan harus ada Khalifah, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at Tanfidz, Wali, Amir al Jinad, Al-Qadhi, Mashalih Daulah, dan Majelis Umat, rancangan undang-undang dasar dan sistem Islam memiliki keunggulan-keunggulan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan dan pidana.

Kedua, strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan Khilafah berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Sistem Khilafah tetap relevan dengan sistem negara Islam modern sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (fikriyah) dan dakwah politis (siyasiyah) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (laa madiyah). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

Banyak yang bersikap skeptik kepada pemerintah berkaitan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian secara resmi menonaktifkan organisasi massa seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tersebut muncul bersamaan dengan perasaan curiga, terutama dari pihak oposisi pemerintahan pada saat ini. Mereka beranggapan bahwa terbitnya Perpu tersebut telah mencederai proses demokrasi dengan menghubungkan pada unsur dasarnya, yaitu kemerdekaan berpikir, berhimpun, dan berekspresi.

Tudingan ini serius, hingga berlanjut pada meja hijau. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pembubaran ormas HTI oleh sebagian kalangan melanggar kebebasan dalam berserikat, namun Pemerintah mempunyai alasan bahwa yang kuat bahwa keputusan untuk membubarkan Ormas HTI telah melalui pengkajian dan pertimbangan secara matang dengan dalih bahwa HTI melanggar undang-undang dan hanya melahirkan perdebatan yang tidak produktif di tengah-tengah publik. Alasan terakhir inilah yang mengindikasikan upaya stabilitas terhadap iklim perpolitikan di Indonesia.

Terkait dengan pembubaran Ormas HTI yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka kedepannya Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin terhadap pendirian ormas-ormas Islam, karena dikhawatirkan pada saat mendaftar ormas itu memiliki landasan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam praktiknya ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

